

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang-barang komsumtif yang dibutuhkannya, melalui pembiayaan multiguna masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat<sup>1</sup>. Pembiayaan multiguna merupakan salah bentuk industri keuangan bukan bank, yang ditujukan untuk tujuan produksi, atau konsumsi barang dan jasa.

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional<sup>2</sup>. Lembaga Pembiayaan merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. dengan cara membuat perjanjian pembiayaan dengan debitur yang mengatur tentang penyediaan dana multiguna bagi pembelian barang-barang tertentu dalam memberikan fasilitas pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa calon nasabahnya merupakan orang yang dapat dipercaya dan mampu untuk melakukan angsuran secara berkala beserta bunga yang ditentukan.<sup>3</sup>

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan, oleh karena itu hukum

---

<sup>1</sup> Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 95

<sup>2</sup> Ibid, hal. 2-3

<sup>3</sup> Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 21

jaminan erat sekali dengan hukum benda<sup>4</sup>. Salah satu jaminan kebendaan dalam penelitian ini adalah jaminan fidusia<sup>5</sup>

Praktek yang terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian pengikatan jaminan fidusia pada umumnya berawal dari adanya perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur dimana perjanjian pengikatan jaminan fidusia itu bertujuan sebagai tindakan antisipasi bagi kreditur apabila ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sebagaimana yang telah termuat dan disepakati dalam perjanjian utang piutang tersebut.

Adanya kewajiban menyerahkan sesuatu hak kebendaan barang bergerak kepada pihak lain, membuktikan bahwa perjanjian pengikatan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijk*)<sup>6</sup>. Yang dinamakan perjanjian secara fidusia, pengikatan objek jaminan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh perusahaanperusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (*lease*) dalam suatu perjanjian kredit.

Prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit oleh perusahaan pembiayaan, pengikatan objek jaminan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan tujuan mengamankan aset perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit dari resiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan tersebut.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan Fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi secara *a Contrario* dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau

---

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 4.

<sup>5</sup> Ibid, hal 8.

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 2013, hal. 92.

kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan cidera janji . Fokus perhatian dalam masalah Jaminan Fidusia adalah cidera janji dari debitur pemberi fidusia. Pada hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal hal yang dijanjikan debitur tersebut telah melakukan cidera janji dengan segala akibat hukumnya.

Tujuan difidusiakannya jaminan yang telah diserahkan kepada debitur adalah untuk mengamankan kreditur atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dari resiko macetnya angsuran atau dipindah tangankannya objek jaminan yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut. Dengan diikatnya objek jaminan fidusia dalam suatu perjanjian pengikatan jaminan fidusia dalam pelaksanaannya perusahaan pembiayaan tersebut akan mendaftarkannya ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, maka jika terjadi resiko debitur tidak mampu melunasi angsuran. Objek yang telah menjadi objek jaminan fidusia tersebut perusahaan pembiayaan sebagai pihak kreditur dapat mengeksekusi barang jaminan tersebut karena masih menjadi hak kepemilikannya<sup>7</sup>

Meskipun dalam ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menegaskan bahwa apabila debitur cedera janji maka Penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. pasal tersebut memberi aturan lanjutan pada pasal selanjutnya pada pasal 29 ayat 1 sampai dengan 3 UU no 42 tahun 1999 tentang eksekusi jaminan namun pasal ini tidak menerangkan secara jelas dan detail maupun dalam norma yang lain di dalam Undang Undang Jaminan fidusia, mengenai pelaksanaan eksekusi agunan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang masih berada dalam penguasaan nasabah dan atau debitor yang menyebabkan

---

<sup>7</sup> Muktar Djasman, Perusahaan Pembiayaan dan Perjanjian Sewa Beli, Mitra Ilmu, Surabaya, 2014, hal.10

terjadinya kekosongan norma di dalam Undang Undang Jaminan Fidusia menyebabkan lembaga pembiayaan menjadi suka suka mengimplementasikan pasal tersebut. Dan akibat dari tidak adanya norma lanjutan yang membatasi tentang apa saja yang boleh dan tidak dilakukan oleh lembaga pembiayaan pada saat pengambilan unit yang di jadikan objek jaminan fidusia, yang terjadi di lapangan adalah bahwa lembaga pembiayaan merasa telah di lindungi oleh pasal yang memberikan hak parate eksekutorial yaitu pasal 15 ayat satu sampai dengan tiga Undang Undang Jaminan Fidusia ,maka lembaga pembiayaan dengan bebas merampas unit kendaraan yang di jadikan objek jaminan fidusia begitu saja dari tangan nasabah dengan tujuan agar dapat melelang objek jaminan fidusia tersebut tanpa memperhatikan norma norma dan atau peraturan peraturan lainnya mengakibatkan tindakan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum dan menyebabkan masyarakat mengalami kerugian akibat dari kekosongan norma dalam Undang Undang Jaminan Fidusia tersebut.

Permasalahan di atas merupakan isu hukum yang di akibatkan oleh kekosongan norma dalam Undang Undang Jaminan Fidusia pada bab V tentang eksekusi jaminan fidusia . Yang cukup sering terjadi dalam lembaga pembiayaan pada saat melakukan eksekusi agunan fidusia unit kendaraan yang di jadikan objek jaminan fidusia dimana masih dalam penguasaan debitur. seperti pada studi kasus yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini, Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti masalah ini dengan judul penelitian

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PENGAMBILAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, permasalahan yang akan di teliti dalam tesis ini adalah:

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas objek Jaminan Fidusia yang di ambil paksa oleh lembaga pembiayaan (studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta selatan No.345/Pdt.G/2018/Pn Jkt.Sel juncto putusan pengadilan tinggi dki jakarta No 247/PDT/2019/PT DKI)
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang ideal agar tidak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum guna mengisi kekosongan norma pada undang undang jaminan fidusia (studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta selatan No.345/Pdt.G/2018/Pn Jkt.Sel juncto putusan pengadilan tinggi dki jakarta No 247/PDT/2019/PT DKI)

## **C. Tujuan dan Maksud Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada hasil yang akan dicapai atau diperoleh dari hal hal yang dirumuskan dalam permasalahan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah selaku debitur atas pengambilan paksa unit kendaraan sebagai objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan secara melawan hukum akibat dari kekosongan norma pada Undang Undang Jaminan Fidusia dalam pengadilan negeri jakarta selatan No.345/Pdt.G/2018/Pn Jkt.Sel juncto putusan pengadilan tinggi dki jakarta No 247/PDT/2019/PT DKI

- b) Untuk menemukan upaya yang strategis dalam memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi nasabah atas bagaimana pelaksanaan pengambilan unit kendaraan yang di jadikan objek jaminan fidusia yang baik serta adil dan tanpa melawan hukum apabila debitur cidera janji. sesuai dengan perundang-undangan.

## **2. Maksud Penelitian**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai jaminan fidusia dengan menjelaskan undang undang apa saja yang dapat memberikan perlindungan kepada nasabah dan atau debitur jika terjadi eksekusi agunan fidusia secara paksa dan agunan tersebut masih berada di dalam kekuasaan nasabah dan atau debitur di karnakan tidak ada norma yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi nasabah di dalam Undang Undang Jaminan Fidusia merupakan penyebab kerugian yang banyak terjadi di masyarakat.
- b) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan jalan keluar yang baik kepada pemerintah, penegak hukum dan pejabat yang melakukan tugas di bidang fidusia untuk mengisi kekosongan norma hukum pada Undang Undang Jaminan fidusia yang mengatur mengenai pelaksanaan pengambilan objek jaminan fidusia agar masyarakat mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum di dalam Undang Undang Jaminan fidusia itu sendiri. Dengan begitu maka di masa yang akan datang perlindungan baik untuk nasabah dan atau debitur dapat terjamin dan lengkap tanpa harus menggunakan Undang Undang lain untuk memberi perlindungan hukum bagi nasabah dan atau debitur.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yang di dasarkan pada suatu porsedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif nya dan fokus nya meneliti isu hukum yang terjadi dalam suatu perundang-undangan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) .Studi kasus di lakukan dengan menganalisa pertimbangan pengadilan untuk sampai pada sebuah keputusan, dimana pertimbangan tersebut menjadi *refrensi* bagi peneliti untuk pemecahan isu hukum atas apa yang di angkat menjadi rumusan masalah pada penelitian tesis ini dan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) Dilakukan dengan mengkaji hukum positif di Indonesia seperti undang undang,literatur – literatur bersifat teoritis dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang di bahas.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini mengumupulkan data dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen yang berarti mempelajari teori-teori kepustakaan dan peraturan-peraturan yang ada. dilakukan guna memperoleh data sekunder. Data sekunder terdiri atas :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan undang undang dan putusan hakim. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas, Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Fidusia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011, Peraturan Kementerian Keuangan No 130/PMK/010/2012, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Hukum Pidana dan Undang -Undang Perlindungan Konsumen.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, buku pegangan, almanak dan sebagainya, yang semuanya dapat disebut bahan referensi atau bahan acuan atau rujukan<sup>8</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Dalam mengumpulkan bahan hukum primer peneliti mengacu pada hierarki perundang-undangan dimulai mencari aturan pada tingkat konstitusi kemudian

---

<sup>8</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 68.

undang-undang kemudian peraturan-peraturan OJK yang berkaitan dengan rumusan masalah yang peneliti bahas.

- b) Dalam mengumpulkan bahan hukum sekunder peneliti mengumpulkan buku hukum, jurnal hukum dan lainnya yang di perlukan untuk uraian bab 2, bab 3 dan bab 4 dan menunjang atau melengkapi bahan hukum primer.

### 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul di lakukan dengan tahapapan normatif kualitatif, yaitu penelitian dengan menguraikan kondisi maupun fakta-fakta tentang objek penelitian. Fakta hukum ini dianalisis dengan berbagai undang-undang, teori serta doktrin atau pendapat ahli yang bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

### E. Orisinalitas Penelitian

Substansi	Fikrotul Jadidah (Univeristas Indonesia)	Rully Akbar (Universitas Diponegoro)	Hasul Fajri ( Universitas andalas)	Natan Nicholas Sianturi (Universitas Kristen Indonesia)
Judul	Perlindungan Hukum Bagi Deditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia	Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Jaminan Fidusia	perlindungan hukum bagi Debitur dalam penarikan objek jaminan fidusia secara paksa	Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Pengambilan Paksa Objek Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan

<b>Substansi</b>	<b>Fikrotul Jadidah (Univeristas Indonesia)</b>	<b>Rully Akbar (Universitas Diponegoro)</b>	<b>Hasul Fajri ( Universitas andalas)</b>	<b>Natan Nicholas Sianturi (Universitas Kristen Indonesia)</b>
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia</li> <li>2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Kreditor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian Fidusia Kepada Debitur dalam praktek</li> <li>2. Apakah Kelemahan Kelemahan dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Kreditor pada suatu perjanjian jaminan Fidusia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan penarikan objek jaminan fidusia</li> <li>2. Bagaimana pelaksanaan penarikan paksa objek jaminan fidusia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap kerugian debitur atas objek Jaminan Fidusia yang di ambil paksa oleh lembaga pembiayaan</li> <li>2. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia Tidak Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas pelaksanaan Pengambilan</li> </ol>
				Objek jaminan fidusia yang berada di dalam penguasaan nasabah oleh lembaga pembiayaan yang adil dan tanpa melawan hukum
Persamaan	Perlindungan Hukum Bagi Debitur.	Perlindungan Hukum Bagi Debitur.	Perlindungan Hukum Bagi Debitur	Perlindungan Hukum Bagi Debitur.
Perbedaan	Membahas mengenai Pengaturan dan pelaksanaan serta Perlindungan bagi debitur.	Membahas pelaksanaan dan perlindungan hukum bagi debitur di tinjau dari perjanjian jaminan fidusia dan meneliti apa saja yang menjadi kelemahan dalam pemberian perlindungan untuk debitur.	Membahas mengenai pelaksanaan dan Pengaturan eksekusi agunan fidusia objek jaminan fidusia.	Penulis Membahas isu hukum yang terjadi pada Undang Undang Jaminan Fidusia.,Meneliti Undang Undang apa saja yang bisa melindungi Debitur dan menemukan solusi untuk mengatasi Isu Hukum yang Terjadi.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Teori ini mengajarkan bahwa isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis mengenai adil dan tidak, dengan kata lain hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan dan mewujudkan keadilan. Geny merupakan salah seorang ahli pendukung teori ini<sup>9</sup>. Menurut pandangan teori ini hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengukainya dengan suatu norma dengan pandangan subjektif, subjektif ini di berlakukan untuk kelompoknya, golongannya, dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan: orang tua dan anaknya, majikan dan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta kreditur dan debitur<sup>10</sup>

### **2. Teori Perlindungan Hukum.**

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kemanfaatan<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, cet 5, 2016, hlm.90.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.100

<sup>11</sup> Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## **G. Kerangka Konsep**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian diatur dalam buku ke III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 Kitab Undang Undang hukum perdata menjelaskan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

### **2. Pengertian Jaminan**

Pengertian hukum jaminan menurut J. Satrio sebagai peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitur. Pengertian ini berfokus pada pengaturan hak-hak kreditor semata-mata tetapi kurang memperhatikan hak-hak debitur, padahal subjek kajiannya dalam hukum jaminan adalah kedua belah pihak yang saling berlawanan dalam transaksi kredit melalui pembebanan suatu jaminan.

### **3. Pengertian Jaminan Fidusia**

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang Undang Fidusia, jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kata kata “Peralihan hak milik “maksudnya adalah hak milik atas benda yang di berikan sebagai jaminan dialihkan oleh debitur/pemiliknyanya kepada kreditor penerima fidusia, sehingga kepemilikan atas benda jaminan ada pada kreditor penerima fidusia. Kemudian sebutan “atas dasar kepercayaan” mempunyai arti pemberi jaminan fidusia percaya bahwa penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar benar menjadikan kreditor pemilik atas benda yang diserahkan kepadanya, kepemilikan atas benda jaminan akan kembali kepada pemberi jaminan apabila nanti utang di lunasi.

#### **4. Pengertian Lembaga Pembiayaan**

Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 butir (2) Keppres tersebut, yakni:  
"Lembaga Pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat"

#### **H. Sistematika**

##### **BAB I**

Sistematika pada penelitian ini diawali dengan bab 1 sebagai bab pendahulunya yang memuat latar belakang masalah yang memberikan gambaran tentang permasalahan secara umum dan kemudia di simpulkan menjadi dua pokok permasalahan. Selain itu juga memuat tujuan dan manfaat penelitian serta tinjauan pustaka yang menjadi acuan dalam penulisan ini,selanjutnya memberikan pertanggung jawaban ilmiah terhadap metode penelitian yang di gunakan terdiri dari atas tipe penelitian,pendekatan masalah,sumber bahan hukum, pengolahan dan analisis bahan hukum serta pertanggung jawaban sistematika terhadap susunan bab-bab berikutnya.

##### **BAB II**

Membahas dan mengemukakan secara jelas,ringkas dan padat hasil kepustakaan tentang sumber hukum dan teori hukum terkait dengan masalah yang akan di teliti. Dalam bab ini juga di uraikan variable variable judul secara teoritis yang dapat di jadikan sebagai landasan teoritis pada pembahasan selanjutnya.

### **BAB III**

**Perlindungan hukum terhadap nasabah atas objek Jaminan Fidusia yang di ambil paksa oleh lembaga pembiayaan dalam putusan pengadilan negeri jakarta selatan No.345/Pdt.G/2018/Pn Jkt.Sel Juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 247/PDT/2019/PT DKI.**

Menganalisis dan mengetahui perlindungan apa saja yang di berikan oleh hukum positif di Indonesia terhadap kerugian nasabah akibat dari kekosongan norma pada Undang Undang Jaminan Fidusia.

### **BAB IV**

**Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang ideal agar tidak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum guna mengisi kekosongan norma pada undang undang jaminan fidusia (studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta selatan No.345/Pdt.G/2018/Pn Jkt.Sel Juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 247/PDT/2019/PT DKI)**

Menganalisis dan merumuskan upaya yang strategis dalam memberikan Perlindungan yg di butuhkan oleh nasabah guna mengisi kekosongan hukum pada Undang Undang Jaminan Fidusia.

### **BAB V**

Bab ini adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah kristalisasi dari hasil interpretasi yang di rumuskan secara ketat dan padat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Kesimpulan di lengkapi dengan uraian yang menegaskan bahwa kesimpulan harus sama dengan identifikasi masalah dan mencerminkan jawaban dari masalah berdasarkan analisis teori. Saran dapat meliputi aspek operasional, aspek kebijaksanaan yang dapat dilaksanakan secara konkrit atau aspek konseptual, untuk dapat dipertimbangkan bagi semua stakeholder yang

terkait dengan topik penelitian, sebagai upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap sesuatu yang di teliti pada masa mendatang.

